



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362



SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/30/DPMPTSP/II/2018
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Naddakhatani - TK. Al Abriya;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/0770-PAUD Dikmas/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN


Kepada :

Nama	:	Yayasan Naddakhatani - TK. Al Abriya
Alamat	:	Jl. Sukatani No. 2 RT. 004/004 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok
Nama Pimpinan	:	Wijdana Ibria
Alamat Pimpinan	:	Vila Inti Persada Blok C-2/46 RT. 002/019 Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang Kota Tangerang
Masa Berlaku	:	09 Februari 2018 s/d 08 Februari 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Sukatani No. 2 RT. 004/004 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Februari 2018
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003